



BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN
DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 7

- 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
 7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN DI KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Penukal Abab Lematang Ilir;
4. Camat adalah Camat di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
5. Kecamatan adalah Kecamatan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
6. Lurah adalah Lurah di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
7. Kelurahan adalah Kelurahan di wilayah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
8. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah lembaga yang

- dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam pemberdayaan masyarakat;
9. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra kerja Lurah dalam pemberdayaan masyarakat;
 10. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah Lembaga Kemasyarakatan yang dibentuk dari, oleh, dan untuk masyarakat setempat berdasarkan musyawarah mufakat sebagai mitra kerja Lurah dalam pemberdayaan masyarakat;
 11. Kepala Keluarga adalah penanggung jawab keluarga yang terdaftar dalam Kartu Keluarga;
 12. Penduduk adalah setiap orang, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap dan mempunyai Kartu Tanda Penduduk dalam wilayah Rukun Tetangga dan Rukun Warga setempat;
 13. Anggota Rukun Tetangga adalah penduduk yang terdaftar pada Kartu Keluarga dan berada di lingkungan Rukun Tetangga;
 14. Anggota Rukun Warga adalah Rukun Tetangga yang berada di lingkungan Rukun Warga;
 15. Warga adalah setiap orang yang mempunyai identitas yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertempat tinggal tetap dalam wilayah Rukun Tetangga setempat;

Pasal 2

Tujuan Pengaturan LKK adalah :

- a. mendudukan fungsi LKK sebagai mitra Pemerintah di kelurahan dalam meningkatkan partisipasi masyarakat;
- b. mendayagunakan LKK dalam proses pembangunan Kelurahan; dan
- c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan mitra Pemerintahan di Kelurahan.

BAB II

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

Bagian Kesatu

Pembentukan dan Penetapan

Pasal 3

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kelurahan dan masyarakat. H

- (2) Pembentukan LKK sebagaimana pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan :
 - a. berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. berkedudukan di Kelurahan setempat;
 - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat Kelurahan;
 - d. memiliki kepengurusan yang tetap;
 - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
 - f. tidak terlibat politik praktis atau menjadi anggota/bagian dari partai politik.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Tugas LKK meliputi :
 - a. melakukan pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat Kelurahan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), LKK memiliki fungsi :
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kelurahan kepada masyarakat Kelurahan;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
 - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
 - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
 - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia. 4

BAB III
JENIS DAN STRUKTUR
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 5

- (1) Jenis LKK terdiri dari :

- a. rukun tetangga;
 - b. rukun warga.
 - c. pemberdayaan kesejahteraan keluarga
 - d. karang taruna
 - e. pos pelayanan terpadu; dan
 - f. lembaga pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemerintahan Kelurahan dan masyarakat Kelurahan dapat membentuk LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

Pasal 6

- (1) pengurus LKK terdiri atas :
 - a. ketua;
 - b. sekretaris;
 - c. bendahara; dan
 - d. bidang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memegang jabatan selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (3) pengurus LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (4) pengurus LKK dilarang merangkap jabatan pada LKK lainnya dan dilarang menjadi anggota salah satu partai politik.

Bagian Kedua

Rukun Warga dan Rukun Tetangga

Paragraf 1

Kepengurusan

Pasal 7

- (1) Pengurus RT dan RW, dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh peserta rapat yang terdiri dari 1 (satu) orang perwakilan kelurahan dan masing-masing 2 (dua) orang perwakilan tokoh setempat yang ditugaskan oleh Lurah yaitu:
 - a. tokoh Masyarakat;
 - b. tokoh Agama ;
 - c. tokoh Adat; dan
 - d. tokoh Wanita.
- (2) Dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud ayat (1), maka pemilihan dilakukan secara voting oleh peserta rapat.
- (3) Hasil pemilihan RW dan RT di tuangkan dalam Berita 

acara hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 8

Pengurus RW atau pengurus RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2) adalah Warga pada lingkungan RW/RT setempat yang memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- c. setia dan taat kepada Negara dan Pemerintah Republik Indonesia;
- d. berkelakuan baik, jujur dan adil;
- e. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian;
- f. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- g. sehat jasmani dan rohani;
- h. pendidikan minimal lulusan SMP atau sederajat;
- i. telah bertempat tinggal tetap sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dengan tidak terputus-putus dan mempunyai KTP setempat;
- j. minimal berumur 25 tahun.

Paragraf 2

Mekanisme Pembentukan

Pasal 9

- (1) Di kelurahan dapat dibentuk RT dan RW atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi oleh Lurah atau Perangkat yang ditunjuk oleh Lurah melalui musyawarah mufakat;
- (2) RT dibentuk dari penduduk kelurahan setempat, setiap RT terdiri dari sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) Kepala Keluarga atau sebanyak-banyaknya 100 (seratus) Kepala Keluarga atau dengan memperhatikan keadaan teritorial, nilai sosial budaya dan perkembangan demografi); dan
- (3) Setiap RW sebagaimana dimaksud ayat (1) sekurang-kurangnya terdiri dari 5 (lima) RT sebanyak-banyaknya 10 (sepuluh) RT. *A*

Pasal 10

- (1) Dalam hal jumlah RW dan RT kurang atau lebih sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) harus digabung atau dimekarkan;
- (2) Penggabungan dan pemekaran RW dan RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas prakarsa masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. ketua RW dan RT mengajukan usul permohonan kepada Lurah untuk mendapatkan persetujuan;
 - b. usul Penggabungan atau Pemekaran RW dan RT sebagaimana dimaksud pada huruf a dilaksanakan secara musyawarah mufakat dengan dihadiri 2/3 Kepala Keluarga untuk RT dan 2/3 pengurus RT untuk RW di fasilitasi oleh lurah;
 - c. Hasil musyawarah mufakat sebagaimana di maksud pada huruf b di tuangkan dalam berita acara;
 - d. Berita acara sebagaimana di maksud pada huruf c disampaikan kepada lurah untuk ditetapkan dengan keputusan lurah yang sebelumnya telah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 11

RW mempunyai tugas :

- a. pengkoordinasian pelaksanaan tugas Rukun tetangga (RT) di wilayahnya;
- b. pelaksanaan dalam menjembatani hubungan antar Rukun Tetangga (RT) dan antar masyarakat dengan Pemerintah; dan
- c. media komunikasi, informasi, sosialisasi antar RT dan Masyarakat.

Pasal 12

RT mempunyai tugas :

- a. membantu Lurah dalam bidang pelayanan pemerintahan;
- b. membantu Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
- c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Paragraf 3
Hak dan Kewajiban

Pasal 13

- (1) Pengurus RW dan RT mempunyai hak menyampaikan saran-saran kepada Pemerintah Kabupaten melalui Lurah mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;
- (2) Pengurus RW dan RT berkewajiban untuk melaksanakan :
 - a. tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal 12;
 - b. pembinaan kerukunan hidup warga;
 - c. pembuatan laporan mengenai kegiatan RT dan Kegiatan RW selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sekali kepada anggota melalui musyawarah anggota;
 - d. patuh terhadap Lurah dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Paragraf 4
Masa Bakti

Pasal 14

Masa bakti Pengurus RW dan RT selama 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditunjuk secara musyawarah kembali untuk 2 (dua) kali masa bakti.

Pasal 15

Ketua RW atau Ketua RT dapat diganti atau diberhentikan sebelum masa baktinya apabila :

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri;
- c. tidak lagi memenuhi syarat yang telah ditentukan dalam pasal 8 Keputusan ini;
- d. pindah tempat tinggal dari lingkungan RW atau lingkungan RT yang bersangkutan;
- e. melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan atau norma-norma kehidupan masyarakat.

Pasal 16

Berakhirnya masa bakti sebagaimana dimaksud pasal 14 dan diberhentikan sebelum masa baktinya sebagaimana dimaksud pasal 15, Kepala Seksi Pemerintahan di Kelurahan berkewajiban memberitahukan kepada Ketua RW dan Ketua RT tentang berakhir masa bakti dan pemberhentian sebelum berakhirnya masa baktinya.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 17

Sumber dana LKK diperoleh dari :

- a. iuran anggota;
- b. swadaya masyarakat;
- c. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- d. bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten; dan
- e. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V PEMBERDAYAAN

Pasal 18

Pemerintah Kabupaten wajib memberdayakan keberadaan LKK sesuai hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) untuk mencapai daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya melalui Kelurahan.

BAB VI ADMINISTRASI

Pasal 19

Pedoman administrasi LKK diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Pengurus LKK yang ada saat ini tetap berlaku sampai  habis masa baktinya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.

Ditetapkan di Talang Ubi
pada tanggal 10 JANUARI 2023

A BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, B


HERI AMALINDO

Diundangkan di Talang Ubi
pada tanggal 10 JANUARI 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, A


KARTIKA YANTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
TAHUN 2023 NOMOR 7...



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Merdeka Talang Ubi, Penukal Abab Lematang Ilir

Kepada Yth : Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
Melalui Sekretaris Daerah / Asisten Pemerintahan dan Kesra
Setda Kab. Penukal Abab Lematang Ilir

Dari : Kabag Hukum Setda Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Nomor : 180/64 /HK-III/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) berkas

Hal : Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Disampaikan Peraturan Bupati Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir yang telah diperbaiki/ disempurnakan sesuai hasil fasilitasi dari Gubernur Sumatera Selatan melalui Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Demikian disampaikan, selanjutnya jika Bapak berkenan mohon untuk di tanda tangani terima kasih.

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. PENUKAL ABAB
LEMATANG ILIR,

HARYONO, SH., MM
Pembina Utama Muda
NIP 197008081993031006



PEMERINTAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR
KECAMATAN TALANG UBI

Jl. Segaran Kelurahan Handayani Mulya Kec.Talang Ubi

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Kepala Bagian Hukum
Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir
Dari : Camat Talang Ubi
Nomor : 180/22/TU/2023
Tanggal : 18 Januari 2023
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas.
Hal : Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir
tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan
di Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir

Bersama ini kami sampaikan dengan hormat Rancangan Peraturan Bupati Penukal Abab Lematang Ilir tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kabupaten Penukal Abab lematang Ilir.

Demikian untuk menjadikan periksa, atas perkenan Bapak diucapkan terimakasih.

CAMAT TALANG UBI

EMILYA S.Sos
Pembina / IV.a
NIP. 197012251998032003